

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik yang dipadati oleh penduduk dan juga merupakan pusat perekonomian. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mencapai 48,27 juta jiwa. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 memiliki wilayah administrasi sebanyak 18 wilayah kabupaten dan 9 wilayah kota dengan luas wilayah administratif sebesar 35.377,76 km² (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021).

Berdasarkan penjelasan (Hasibuan, 2020) adanya peningkatan populasi dan kebutuhan hidup masyarakat terutama pada provinsi Jawa Barat, maka pemerintah provinsi Jawa Barat selalu mengupayakan pendapatan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam menunjang biaya pembangunan daerah dan melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Pada APBD tahun 2020, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan peraihan pajak daerah yang tertinggi kedua di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia setelah DKI Jakarta pada tahun 2020. Berikut merupakan data perbandingan peraihan pajak daerah tertinggi di Pulau Jawa:

Tabel 1. 1 Urutan Pajak Daerah Tertinggi di Pulau Jawa Tahun 2020

Provinsi	Pajak Daerah
DKI Jakarta	Rp 31.895.260.000.000,00
Jawa Barat	Rp 17.035.960.000.000,00
Jawa Timur	Rp 14.412.670.000.000,00
Jawa Tengah	Rp 11.139.170.000.000,00
Banten	Rp 5.659.650.000.000,00
D.I. Yogyakarta	Rp 1.646.560.000.000,00

Sumber : (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020)

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Barat menduduki nomor kedua tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2020. Menurut data pada (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020), Provinsi Jawa Barat juga menduduki urutan kedua dalam perolehan pendapatan daerah yang tertinggi di Indonesia yakni sebesar Rp 34.504.280.000.000,-. Namun, setelah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil perhitungan data melalui data yang penulis olah dan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kemandirian dibawah 20% atau dikategorikan sangat rendah. Hal ini merupakan alasan mengapa peneliti memilih Jawa Barat sebagai objek penelitian, dikarenakan adanya kontradiksi dimana walaupun penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerahnya tinggi, namun ditemukan bahwa Provinsi Jawa Barat masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau dikatakan belum mandiri.

Alasan mengapa penelitian ini memilih Provinsi Jawa Barat ialah peneliti melihat seharusnya adanya potensi untuk Provinsi Jawa Barat untuk bersaing dengan Provinsi DKI Jakarta dalam meraih pajak daerah, dikarenakan menurut data pada bps.go.id luas wilayah otonomi dan jumlah penduduk daerah Provinsi Jawa Barat lebih besar dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Selain dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang lebih mendukung dalam meraih pajak daerah, Menurut (Marsudi et al., 2019) Provinsi Jawa Barat masih bergantung pada dana perimbangan yang berarti berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta yang dapat mandiri tanpa mengandalkan dana perimbangan dalam urusan pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Jawa Barat juga mengutarakan bahwa masih terdapat masalah yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan yang fluktuasinya masih lebih besar dibandingkan dengan angka fluktuasi nasional. Beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat masih ditemukan adanya pertumbuhan yang negatif pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat, seperti pada Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang dan Kota Banjar (Marsudi et al., 2019). Hal tersebut menarik untuk

diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh pajak daerah, dan faktor pendukung lainnya retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hal ini ditegaskan pula dalam penjelasan penelitian (Mutiarahajarani et al., 2018) yang menyatakan bahwa kondisi dimana dana perimbangan masih terlihat dominan pula pada struktur keuangan APBD salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yakni Kota Tasikmalaya yang menunjukkan bahwa masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, hal ini sangat beresiko mengingat penerimaan dana perimbangan yang tidak menentu fluktuasinya berdasarkan realisasi penerimaan negara.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang mencerminkan suatu daerah yang mampu menjalankan tugas pemerintahan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah, maupun kepentingan pemerintahan lainnya yang menyangkut masyarakat. Implementasi peningkatan kemandirian keuangan daerah sendiri termasuk dalam implementasi otonomi daerah atau yang menyatakan kewenangan setiap daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing (Haerunnisa et al., 2018). Peraturan mengenai otonomi daerah terdapat pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Menurut (Suryani, 2019) Otonomi daerah memiliki tujuan supaya pemerintahan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah melalui sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri yang memadai dimana tingkat ketergantungannya terhadap pemerintahan pusat semakin kecil.

Suatu daerah dapat dikatakan memiliki kemandirian daerah yang baik dalam berotonomi apabila daerah tersebut mampu membangun daerahnya melalui sumber-sumber penerimaan daerahnya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang menjadi pendorong tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan pemerintahan daerah (Febriyanti & Faris, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengutip

fenomena yang juga telah dipaparkan dalam penelitian (Suryani, 2019) sebagai pendukung dalam fenomena penelitian ini dimana penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pada 9 Kota dan 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah. Selain berdasarkan fenomena yang telah dikutip oleh penulis, berikut ini penulis juga memaparkan grafik persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat:



Sumber : (Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 1. 1 Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat 2016-2020

Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat ada dalam tingkat yang sedang atau dikategorikan partisipatif dan masih mengalami fluktuasi naik turun pada tahun 2016-2020. Fluktuasi tersebut dikarenakan oleh penerimaan pendapatan daerah yang bergerak naik turun selama 2016-2020 sehingga mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerahnya (Suryani, 2019), hal tersebut menandakan bahwa keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih memiliki ketergantungan dari pemerintah pusat. Dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian tertinggi provinsi Jawa Barat berada pada tahun 2016 sebesar 61,54% dan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 53,68%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, masih terdapat beberapa tingkat kemandirian yang lebih rendah dari 20%, yang dapat dikategorikan dalam tingkat rendah sekali dalam melaksanakan otonomi daerah, berikut merupakan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah sekali, yaitu dibawah 20% pada tahun 2020:

Tabel 1. 2 Daftar Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Dalam Tahap Rendah Sekali (<20%)

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
1.	Kabupaten Bandung	19,07%
2.	Kabupaten Bandung Barat	18,37%
3.	Kabupaten Ciamis	9,70%
4.	Kabupaten Cianjur	15,02%
5.	Kabupaten Cirebon	16,32%
6.	Kabupaten Garut	10,55%
7.	Kabupaten Indramayu	15,23%
8.	Kabupaten Kuningan	10,76%
9.	Kabupaten Majalengka	15,15%
10.	Kabupaten Pangandaran	6,70%
11.	Kabupaten Purwakarta	19,48%
12.	Kabupaten Subang	15,41%
13.	Kabupaten Sukabumi	16,83%
14.	Kabupaten Sumedang	15,30%
15.	Kabupaten Tasikmalaya	8,51%
16.	Kota Banjar	15,33%
17.	Kota Tasikmalaya	17,85%

Sumber : (Data diolah oleh penulis, 2022)

Pada daftar tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 17 Kabupaten/Kota dari 27 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang masih dalam

tingkat kemandirian daerah yang rendah sekali atau kurang dari 20%. Fenomena ini merupakan hal yang penting untuk diteliti. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan sesuai dengan peraturan UU No. 34 Tahun 2000. Berdasarkan hak kewenangan pemungutannya, pajak daerah dibagi atas dua yakni pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi merupakan pajak yang dalam kewenangannya dipungut oleh pemerintah di provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan. Pajak Kabupaten/Kota ialah pajak yang dalam kewenangannya dipungut oleh pemerintah di Kabupaten/Kota berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Sutrisno & Santoso, 2021). Semakin tingginya kontribusi pajak daerah akan menunjukkan semakin tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung keperluan pemerintah daerah karna penerimaan pajak daerah dipergunakan untuk keperluan pemerintah daerah, dan hal ini juga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Sutrisno & Santoso, 2021). Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh (Febriyanti & Faris, 2019) dan (Lukitawati, 2020) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun disisi lain penelitian (Wiguna & Jati, 2019) yang menjelaskan hasil yang kontra bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap perorangan atau badan atas perizinan suatu usaha atau tempat yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah dan pemungutannya didasarkan pada UU No. 34 Tahun 2000 (Haerunnisa et al., 2018). Retribusi daerah juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, maka dari

itu dengan semakin besarnya pemasukan retribusi daerah maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Lukitawati, 2020). Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh (Lukitawati, 2020) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara disisi lain (Haerunnisa et al., 2018) menyatakan hasil yang kontra bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan milik perusahaan daerah yang dipisahkan (Rizaldi & Guspul, 2021). Menurut (PT Riset Indonesia Selaras, 2019) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut diperoleh terpisah dari pengelolaan APBD dimana pengelolaannya berdasarkan UU No.33 Tahun 2004. Jenis-jenis pendapatan dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah; bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non-bank, dan juga bagian laba penyertaan modal atau investasi (Suharyadi et al., 2018). Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh (Adilah, 2018) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun disisi lain penelitian terdahulu (Apridiyanti, 2019) menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah penulis kutip tersebut, beserta dengan adanya hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih bersifat kontradiktif atau berbeda-beda, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.”**

1.3 Perumusan Masalah

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang mencerminkan suatu daerah yang mampu menjalankan tugas pemerintahan daerah

dalam pembiayaan pembangunan daerah, maupun kepentingan pemerintahan lainnya yang menyangkut masyarakat (Haerunnisa et al., 2018). Peneliti memilih Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian dengan adanya gambaran bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat penerimaan pajak daerah tertinggi kedua di Indonesia pada tahun 2020, dan tingkat kemandirian sebesar 53,68% pada tahun 2020, namun ternyata masih ditemukan sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah (<20%), tentu hal tersebut perlu untuk diteliti. Maka, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka penulis menyatakan perumusan masalah dalam pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan tingkat kemandirian keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dipisahkan di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2016-2020?
3. Bagaimanakah pengaruh secara parsial:
 - a. Tingkat penerimaan pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2016-2020?
 - b. Tingkat penerimaan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2016-2020?

- c. Tingkat penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis rumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kabupaten/Kota Jawa Barat untuk tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Tingkat penerimaan pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2016-2020.
 - b. Tingkat penerimaan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2016-2020.
 - c. Tingkat penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan harapan bermanfaat untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pengaruhnya terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat untuk periode 2016-2020.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat menjadi penyumbang kontribusi dalam hal memberi gambaran pemikiran dan ide bagi pembuat keputusan bagi:

1. Instansi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah daerah Jawa Barat dalam membuat kebijakan terkait pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Wajib pajak untuk lebih taat mematuhi peraturan khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini memiliki sistematika yang terbagi atas lima bab, yakni:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bagian yang berisi tentang objek penelitian, latar belakang penelitian secara umum sampai khusus yang berisi fenomena atau isu yang telah dan masih terjadi, perumusan masalah telah dirumuskan sesuai dengan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri atas landasan teori yang berisi tentang tingkat kemandirian keuangan daerah yang menjadi objek penelitian, serta pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai variabel bebas dalam penelitian. Bab ini juga merincikan hal-hal terkait dengan penelitian yang dikutip dari penelitian atau jurnal sebelumnya.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, sistematik penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Bab ini mencakup

antara lain; teknik dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis.

d. BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini merupakan pemaparan dan penguraian hasil dan analisis yang berdasarkan perhitungan data statistik, berupa data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini mencakup rangkuman dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan, bab ini juga memberikan jawaban atas pertanyaan dari perumusan masalah dan juga saran yang diberikan penulis untuk pihak yang berkepentingan dan memerlukan penelitian ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan